

LAPORAN TATA KELOLA 2025

PT BPR Cahaya Arthasejati



Form 1000
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati
Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	1
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	1
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	1
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 12: Rencana bisnis	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.
Faktor Positif	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Negatif	Tidak ditemukan faktor negatif

Form 1001

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh pemegang saham adalah WNI (POJK No 4 thn 2023) dan salah satu pemegang saham lebih dari 25%
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selaras dengan UUD PT No 40 thn 2007
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham menjelaskan visi dan misinya ketika RUPS
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemegang saham memantau perkembangan BPR berdasarkan laporan dari Dewan Komisaris, yaitu Laporan Pengawasan RBB
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham telah dan senantiasa memenuhi ketentuan permodalan
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Tidak ditemukan benturan kepentingan maupun intervensi dari pihak manapun
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Keputusan melalui RUPS berdasarkan masukan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan seluruh pemegang saham
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Seluruh pemegang saham telah memenuhi komposisi berdasarkan UUD yang berlaku
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pemegang saham menjelaskan visi dan misinya ketika RUPS (tanya direksi) Pemegang saham memantau perkembangan BPR berdasarkan laporan dari Dewan Komisaris, yaitu Laporan Pengawasan RBB Pemegang saham telah dan senantiasa memenuhi ketentuan permodalan
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
Nilai Faktor	1

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPR sudah memiliki Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Anggota Direksi BPR bertempat tinggal dikabupaten yang sama pada provinsi yang sama
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Anggota Direksi BPR tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Mayoritas anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, wewenang Direksi, pengorganisasian BPR, pembagian tugas Direksi dan prosedur pengambilan keputusan Direksi.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
	Direksi BPR tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Seluruh anggota Direksi BPR telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi BPR melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Pengambilan keputusan sesuai hasil musyawarah dan mufakat
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Sesuai dengan ketentuan
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Sesuai dengan ketentuan

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Sesuai dengan ketentuan
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Sesuai dengan ketentuan
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk mencapai tujuan yang sama
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Sesuai dengan ketentuan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Direksi selalu berupaya untuk meningkatkan skill dan pengetahuan seluruh karyawan dengan mengikutkan pelatihan dan training untuk semua unit kerja
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan Laporan Penerapan GCG Sesuai dengan ketentuan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Seluruh anggota Direksi BPR telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
Faktor Negatif	Tidak Terdapat Faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi BPR melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
Faktor Negatif	Tidak Terdapat Faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
Faktor Negatif	Tidak Terdapat Faktor negatif
Nilai Faktor	1

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah Anggota Dewan Komisaris saat ini adalah 2 orang sesuai ketentuan
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	saat ini seluruh anggota komisaris bertempat tinggal di kota/kab dan provinis yang berbeda dengan BPR namun tidak jauh dari BPR
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan ketentuan
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan ketentuan
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Sesuai dengan ketentuan Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan. Sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan kepada Direksi terkait temuan audit atau pemeriksaan
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata
konsisten	tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Sesuai dengan ketentuan Sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Sesuai dengan ketentuan
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Sesuai dengan ketentuan

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Sesuai dengan ketentuan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Sesuai dengan ketentuan
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sesuai dengan ketentuan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota
dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPR sesuai ekspektasi stakeholders.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPR sesuai ekspektasi stakeholders.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
Nilai Faktor	1

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator		Keterangan
Kesimpulan	Keterangan	
A. Struktur (S)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
B. Proses (P)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
C. Hasil (H)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
Nilai Faktor		

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan M sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Menunjuk surat Nomor: SK/DIR/BPR-CAS/055/0825 tanggal 01 Agustus 2025, telah dilakukan pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	ya ,sesuai ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan
	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Menunjuk surat Nomor: SK/DIR/BPR-CAS/055/0825 tanggal 01 Agustus 2025, telah dilakukan pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Nilai Faktor	Tidak terdapat faktor negatif
	2

Form 1007

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama LembagaJasaKeuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Rutin

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai M permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Menunjuk surat Nomor: SK/DIR/BPR-CAS/057/0925 tanggal 03 September 2025, telah dilakukan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	PE Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja dan prosedur yang sesuai dengan peraturan OJK dan perundang - undangan yang disetujui oleh Direksi Utama dan Komisaris
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	PE Audit Intern sudah bekerja secara independen
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Sesuai ketentuan
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	PE Audit Intern akan diikut sertakan kedalam pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan memaksimalkan potensi yang ada
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Sesuai ketentuan
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Sesuai ketentuan
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	PE Audit Intern sudah bekerja secara independen mencakup semua persiapan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	PE Audit Intern akan diikut sertakan kedalam pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan memaksimalkan potensi yang ada
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK melalui laporan TKS

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Menunjuk surat Nomor: SK/DIR/BPR-CAS/057/0925 tanggal 03 September 2025, telah dilakukan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	PE Audit Intern sudah bekerja secara independen mencakup semua persiapan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil audit.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
Nilai Faktor	
	2

Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama LembagaJasaKeuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Rutin

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan audit kepada KAP telah memenuhi aspek-aspek dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP yang memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR yang dilaksanakan minimal 1 tahun sekali, BPR menunjuk KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR selalu melaporkan hasil audit KAP secara tepat waktu
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Penugasan audit kepada KAP telah memenuhi aspek-aspek dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP yang memadai
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR yang dilaksanakan minimal 1 tahun sekali, BPR menunjuk KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan melaporkannya secara tepat waktu
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	Hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
Nilai Faktor	Tidak terdapat faktor negatif
	1

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Menunjuk surat Nomor: SK/DIR/BPR-CAS/055/0825 tanggal 01 Agustus 2025, telah dilakukan pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPR telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR senantiasa melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur mengenai
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	pengelolaan risiko produk dan aktiviatas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan	
pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Menunjuk surat Nomor: SK/DIR/BPR-CAS/055/0825 tanggal 01 Agustus 2025, telah dilakukan pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan yang bertanggungjawab terhadap APU PPT
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	BPR sudah menyusun kebijakan dan pedoman secara tertulis
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, Transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan komisaris
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR senantiasa melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Ya, saat ini BPR Menggunakan jasa Aplikasi Sigma satu layanan Telkom
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi selalu berupaya dalam peningkatan SDM dengan cara mengirim ke pelatihan baik yang diadakan intern maupun ekstern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR senantiasa melakukan pelaporan terhadap profil risiko dan risiko kepada OJK serta memelihara dan memperbaiki profil risiko demi terciptanya manajemen risiko yang baik
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR senantiasa melakukan pelaporan terhadap produk dan aktivitas baru kepada OJK
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR telah melaporkan Laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin, sampai saat ini belum ditemukan fraud (zero fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Menunjuk surat Nomor: SK/DIR/BPR-CAS/055/0825 tanggal 01 Agustus 2025, telah dilakukan pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan yang bertanggungjawab terhadap APU PPT
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR senantiasa melakukan pelaporan terhadap profil risiko dan risiko kepada OJK serta memelihara dan memperbaiki profil risiko demi terciptanya manajemen risiko yang baik
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
Nilai Faktor	2

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan inginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan BPR	BPR telah mengevaluasi dan inginikan kebijakan, sistem dan prosedur
peraturan perundang-undangan	BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR senantiasa melakukan pelaporan BMPK secara rutin dan tepat waktu
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
Nilai Faktor	1

Form 1011

Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama LembagaJasaKeuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Rutin

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Saat ini BPR menggunakan core banking system Telkom SIGMA yang kualitasnya sudah memenuhi standar perbankan dan banyak digunakan oleh BPR lain
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR meiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR senantiasa memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum Laporan Tahunan keuangan publikasi disampaikan secara rutin, lengkap dan tepat waktu
	BPR telah melakukan pelaporan mengenai penanganan pengaduan secara rutin, sampai saat ini belum terdapat pengaduan dari konsumen/ nasabah

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Saat ini BPR menggunakan core banking system Telkom SIGMA yang kualitasnya sudah memenuhi standar perbankan dan banyak digunakan oleh BPR lain
Faktor Negatif	Tidak ditemukan faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR senantiasa memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
Faktor Negatif	Tidak ditemukan faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	BPR telah melakukan pelaporan mengenai penanganan pengaduan secara rutin, sampai saat ini belum terdapat pengaduan dari konsumen/ nasabah
Nilai Faktor	Tidak ditemukan faktor negatif
	2

Form 1011
Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama LembagaJasaKeuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati
Posisi Laporan : Desember 2025

Form 1012
Faktor 12: Rencana Bisnis



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama LembagaJasaKeuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Arthasejati

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Rutin

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Setiap tahun Direksi menyusun rencana bisnis termasuk rencana keuangan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi yang disetujui oleh Dewan komisaris Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Penyusunan rencana bisnis berdasarkan yang sebenarnya, komprehensif dan terukur dengan memperhatikan prinsip kehatihatian, pertumbuhan ekonomi, penerapan manajemen risiko dan faktor eksternal lainnya Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan	Rencana bisnis yang telah disusun dengan kondisi yang sebenarnya,
Otoritas Jasa Keuangan	komprehensif dan terukur telah dilaporkan ke OJK
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Setiap tahun Direksi menyusun rencana bisnis termasuk rencana keuangan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi yang disetujui oleh Dewan komisaris
Faktor Negatif	Tidak ditemukan Faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Penyusunan rencana bisnis berdasarkan yang sebenarnya, komprehensif dan terukur dengan memperhatikan prinsip kehatihatian, pertumbuhan ekonomi, penerapan manajemen risiko dan faktor eksternal lainnya
Faktor Negatif	Tidak ditemukan Faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Rencana bisnis yang telah disusun dengan kondisi yang sebenarnya, komprehensif dan terukur telah dilaporkan ke OJK
Faktor Negatif	Tidak ditemukan Faktor negatif
Nilai Faktor	2

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT BPR Cahaya Arthasejati
Alamat : Unity Building Lt.5 Lot. A Jl Boulevard Gading Serpong
Kav. M5 No. 21 Summarecon Serpong, Tangerang
Sandi BPR : 601265
Periode Laporan : Semester 2 tahun 2025

Tangerang, 29 Januari 2026

PT. BPR Cahaya Arthasejati
TANGERANG

Burham Purbaya
Direktur Utama

Liliana Wijaya
Komisaris Utama